



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
SELAKU  
KETUA TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH**

**NOMOR 43 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**INPUT KEGIATAN PADA REVISI RANCANGAN KUPA DAN PPAS PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2016**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
SELAKU  
KETUA TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH,**

Sehubungan dengan adanya indikasi tidak tercapainya perkiraan Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta guna tertib pengelolaan keuangan, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua I TAPD  
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua II TAPD  
3. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta selaku Anggota TAPD
- Untuk :
- KESATU : Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) selaku Anggota TAPD agar melakukan input kegiatan hasil pembahasan TAPD pada revisi Rancangan KUPA dan PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2016 ke dalam website [apbd.jakarta.go.id](http://apbd.jakarta.go.id).
- KEDUA : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua I TAPD agar memberikan akses kegiatan kepada SKPD/UKPD untuk melakukan perubahan kegiatan dan/atau menambah kegiatan baru.
- KETIGA : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua II TAPD memberikan akses rincian kegiatan kepada SKPD/UKPD untuk melakukan perubahan di tingkat kode rekening dan komponen.
- KEEMPAT : Pelaksanaan input kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilakukan terhitung mulai tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan 18 Agustus 2016.

KELIMA : Hasil perubahan yang telah diinput agar diunduh dan dicetak untuk ditandatangani oleh Kepala SKPD/UKPD terkait, unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta dan unsur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai Berita Acara.

Instruksi Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Agustus 2016

Sekretaris Daerah Provinsi  
DKI Jakarta  
Selaku

Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah,



Saefullah

NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta